

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjadi intermediasi antara nasabah dengan pihak bank. Bank itu mempunyai fungsi atau kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan isi pasal 1 angka 2 undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat". Selain itu bank juga berperan sebagai agen pembangunan yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Istitusi perbankan merupakan system dari keberadaan lembaga keuangan (*financial institution*). Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini Indonesia adalah Negara yang mengatur perbankan nasional dengan istem ganda (*dual banking system*) artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan system bunga, juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip *Syariah*.¹ Bank Syariah sendiri adalah suatu

¹Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta. UII Press 2010. hlmn 110

lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan system tanpa bunga²

Keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu Negara. Mengingat tujuan ekonomi syariah tidak terlepas dari tujuan syariah itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*)³. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah untuk mengarahkan agar umat islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara Islami, dan terhindar dari praktek riba dan yang dilarang dalam syariah, meningkatkan kehidupan social ekonomi masyarakat miskin, meminimalisir kesenjangan social ekonomi meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha⁴. Selain itu bank syariah juga diharapkan bisa berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang optimum keadilan social ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata nilai adil serta pelayanan yang efektif.

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional, salah satu perbedaan yang sering dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa di lembaga keuangan syariah harus ada *underlying transaction* yang jelas sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, dengan kata lain perbedaan lembaga keuangan Syariah dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada akad atau transaksi. Dalam Syariah terdapat dua akad, pertama akad *tabaru* yaitu akad yang bertujuan untuk kebaikan

² Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2010 halmn 283

³ Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3ei) *Ekonomi Islam*. Jakarta. Rajawali Press 2013. halm 54

⁴ Muhammad *Lembaga Ekonomi Umat*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2007. halmn. 7

semata dengan tujuan menolong (*ta'awun*) dan orientasinya adalah mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kedua akad *Ijari* yaitu akad yang tujuannya berdifat komersil. Salah satu pembeda perbankan Syariah dengan bank Konvensional adalah adanya suatu pembiayaan yang tidak bersifat komersil tapi lebih ke tujuan tolong menolong dan orientasinya mendapatkan keridhaan Allah, salah satunya adalah akad *qordh*. Dimensi keberhasilan dalam bank Syariah meliputi keberhasilan dunia dan kahirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan keberhasilan, sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.⁵

Kegiatan menghimpun dana adalah kegiatan yang banyak dilakukan oleh bank syariah. Kegiatan menghimpun dana di bank syariah di bagi menjadi dua kegiatan.⁶

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara umum kegiatan menghimpun dana di bank syariah menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*. *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua

⁵Ascarya *Akad & produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2007, Halmn 30

⁶ Abdul Ghafur Anshori *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2008

belah pihak sesuai kesepakatan⁷ *Wadiah* adalah menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara⁸

Berdasarkan undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dengan bank syariah⁹

Adapun yang dimaksud dengan Deposito adalah Deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan adalah Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*¹⁰

Dalam hal ini, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibulmaal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* (pengelola dana) bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga

Dengan demikian, bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali *amanah*, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank juga bertindak sebagai kuasa

⁷ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* Jakarta. PT Raja Grafindo 2008 halmn 138

⁸ Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*. Jakarta Gava Media Pratama, 2007 halmn 244

⁹ M Sholahudin *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Surakarta. Muhammad Universiti Press 2006

¹⁰ Fatwa DSN No 03/DSN-MUI/IV/2000

dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariat

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank akan menghasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang akan disebabkan oleh kelalaiannya, apabila yang terjadi adalah mis management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut¹¹

Bank BTN Syariah KCS Bandung adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang beralamat di Jl Diponegoro No 8 Bandung Jawa Barat. Fungsinya sebagai mitra dengan nasabah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat kecil dan menengah.

Seperti perbankan lain yang menggunakan system syariah, aktivitas Bank BTN Syariah KCS Bandung yang paling utama adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah KCS Bandung adalah Deposito Batara Syariah. Deposito Batara Syariah adalah produk Bank BTN Syariah KCS Bandung yang berfungsi sebagai investasi nasabah dalam bentuk mata uang rupiah dengan pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana dana nasabah yang diinvestasikan digunakan sebagai modal usaha yang akan dikelola secara *Amanah*, produktif dan professional ke dalam bentuk pembiayaan untuk

¹¹ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah Hasil usaha yang diperoleh akan dibagi hasilkan antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening¹²

Dana diinvestasikan oleh nasabah terjamin keamanannya karena dana tersebut diikutsertakan dalam program pinjaman dana oleh pemerintah, jangka waktu Deposito fleksibel sesuai dengan keinginan nasabah Terdapat lima pilihan jangka waktu Deposito yaitu, 1 3 6,12, dan 24 bulan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah Fatwa DSN No 03/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah Deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank Dalam PBI No 7/46/PBI/2005 pasal 5 point e menyebutkan bahwa nasabah tidak diperbolehkan menarik dananya di luar kesepakatan Namun karena nasabah memerlukan dananya untuk keperluan yang sangat mendesak

Tabel 1 1 Data Nasabah

No	Tahun	Bulan	Jumlah nasabah
1	2015	Jan-des	25 orang
2	2016	Jan-des	27 orang
3	2017	Jan-april	10 orang

¹² Hasil Observasi di Bank BTN Syariah KCS Bandung

Sumber PT Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung

Dalam pelaksanaanya di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung, pihak bank di dalam kalusul akad tidak dijelaskan jika nasabah menarik dananya sebelum jatuh tempo, maka pihak bank akan memberikan denda sebesar Rp 50 000 kepada nsabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo Atas dasar peraturan Bank BTN Memo SHAD No 2319/M/SHAD/CNBD/VIII/2016 perihal penyampaian perubahan setoran awal saldo minimum, dan biaya administrasi produk dana serta jasa layanan perbankan UUS Bank BTN

Deposito	UUS BTN Syariah	
	Perorangan	Lembaga
Setoran awal minimal	1,000 000	2 500 000
Biaya bilyet	3 000	3,000
Biaya materai pembukaan	6 000	6,000
Biaya materai penutupan	5 000	5,000
Biaya admin		
Denda pencairan sebelum jatem		50,000

Konsiliasi SHAD terhadap jumlah penerbitan deposito yang dengan saat ini jumlah total bilyet deposito yang diterbitkan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Akad Deposito Batara Syariah di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung yang dituangkan ke dalam judul : PELAKSANAAN AKAD DEPOSITO BATARA SYARIAH DI BANK BTN SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaanya di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung, pihak bank di dalam kalusul akad tidak dijelaskan jika nasabah menarik dananya sebelum jatuh tempo, maka pihak bank akan memberikan denda sebesar

Rp50 000 kepada nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Hasil wawancara di lapangan ketika *shahibul maal* mengambil dananya sebelum jatuh tempo diharuskan membayar denda sebesar Rp50 000 yang tidak tertuang di dalam formulir kesepakatan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Deposito Batara Syariah di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung?
2. Bagaimana Pembagian Bagi Hasil Akad Deposito Batara Syariah di Bank BTN Syariah KCS Bandung?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Deposito Batara Syariah di Bank BTN Syariah KCS Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Akad Deposito Batara Syariah di Bank BTN Syariah KCS Bandung
2. Untuk Mengetahui Pembagian Bagi Hasil Akad Deposito Batara Syariah di Bank BTN Syariah KCS Bandung
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Deposito Batara Syariah Di Bank BTN Syariah KCS Bandung

D. Kerangka pemikiran

Pengertian Deposito sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu

“Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS”.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan

Deposito syariah adalah Deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan adalah Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*¹³

Selanjutnya adapun ketentuan umum deposito *Mudharabah* menurut PBI No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan peyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah adalah¹⁴

- 1 Bank bertindak sebagai pengelola dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana
- 2 Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
- 3 Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah

¹³ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan* Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011

¹⁴ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* Bandung PT Refika Aditama, 2011 hlmn 218

- 4 Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening
- 5 Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan
- 6 Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 7 Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan
- 8 Bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan ketentuan umum deposito *mudharabah* menurut SEBI No 10/14/Dpbs perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah ialah

- 1 Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- 2 Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang diterapkan oleh pemilik dana
- 3 Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah

4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis
5. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan waktu yang disepakati
8. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening
9. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah

Ketika kamu bertransaksi/melakukan perjanjian maka hendaklah di tulis

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَحِلِّ مَسْمَىٰ فَارْكَنْوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَعِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِنْ تَرَاصُونَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُونُوا صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَحَلَّةٍ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُمُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بَيْنَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

282 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu memuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu memuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan memuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu

*adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*¹⁵

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Salah satu manfaat dari *mudharabah muthlaqah* adalah pihak bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali *amanah* (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta bertitikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁶

Dalam kegiatan penghimpunan dana pada lembaga keuangan Syariah, prinsip *mudharabah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan dan Deposito (tabungan *Mudharabah* dan Deposito *mudharabah*). Adapun yang

¹⁵ Departemen Agama RI Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah Bandung CV Ponegoro 2008 Surah ke{2} Juz ke 3

¹⁶ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008 hlmn 275

menjadi landasan syariah *Mudharabah* secara umum seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT Q S. An-Nisa{4} 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَحْرَةً عَنْ تَرَاصٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

29 Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹⁷

Dalam *literature* fiqh, *mudharabah* berbentuk perjanjian kepercayaan kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menurut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidak adilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam¹⁸

Para ulama menyatakan dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama diantara kedua belah pihak tersebut

¹⁷ Departemen RI Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahnya, CV Diponegoro 2008 surat ke 4 juj ke 5

¹⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, lembaga keuangan Syariah, Jakarta Zikrul 2008 halmn 275

Berdasarkan dasar hukum diatas pembiayaan dengan prinsip akad *mudharabah* merupakan suatu tindakan yang telah diatur ketentuan hukumnya. Ketentuan tersebut merupakan rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama oleh pihak yang melakukan kerjasama yaitu penyedia dana *shahibul maal* dan pengelola *mudharib*.

Berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut¹⁹

- 1 Asas *tadabul manafi*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat
- 2 Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bentuk bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin
- 3 Asas *an taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan
- 4 Asas *adamul gharar*, berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *an-taradin*

¹⁹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995. hlmn 113-114

- 5 Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antara sesama manusia *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya
- 6 Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia

Bahwa prinsip-prinsip Muamalah adalah sebagai berikut ²⁰

- 1 Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan selama ada dalil yang mengharamkannya
- 2 Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka
- 3 Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan *maslahat* dan menolak *madharat*
- 4 Muamalah itu harus terlepas dari unsure *gharar*, kezaliman dan unsure lainnya yang diharamkan berdasarkan syara

E. Langkah-langkah penelitian

Untuk memperoleh data-data yang objektif dari hasil penelitian, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut

1. Metode Penelitian

²⁰ Yadi Januari *Lembaga-Lembaga perekonomian Umat* Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005 hlmn 13

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan metode deskriptif Analisis Deskriptif Analisis adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan Pelaksanaan Deposito Batara Syariah di Bank BTN Syariah KCS Bandung, berdasarkan hubungan Teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang tertinggi. Tipe Penelitian Deskriptif Analisis seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti Pelaksanaan Deposito Batar Syariah di Bank BTN Syariah KCS Bandung.

2. Teknik Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.²¹ Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti.²² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan Bank BTN Syariah KCS Bandung yaitu Ibu Rena Fatimah.

b. Observasi langsung

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian* Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlmn 190

²²Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosada, 2008, hlmn 148

Observasi langsung yaitu pencatatan setiap apa yang penulis lihat yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti

c. Studi Kepustakaan

Yaitu menggunakan informasi serta mempelajari dan mengumpulkan data dari sejumlah literature yang ada baik dari buku serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topic permasalahan yang di teliti

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu Bank BTN Syariah KCS Bandung serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan inti masalah yang akan dibahas yaitu Pelaksanaan Deposito *Mudharabah* BTN iB Masalah di Bank BTN Syariah KCS Bandung

4. Sumber Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Sumber data primer adalah keterangan dan penjelasan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dijadikan data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumbernya yaitu dari Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung, baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang

terstruktur artinya wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan

- b. Sumber data skunder adalah data-data yang diperoleh dari sejumlah literature baik itu tulisan-tulisan dokumen atau referensi-referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini

5. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain

- a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun skunder
- b. Mengklasifikasikan data dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah
- c. Mengklasifikasikan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Mencari titik temu dengan data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan
- e. Mencari kesimpulan dari data yang dianalisis dengan perumusan masalah yang diteliti